

**UPAYA SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM  
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM HAL  
PENGUNAAN KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR  
(STUDI KASUS POLRESTA PADANG)**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**REGIA DESFI ARLI  
1410012111129**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2018**

**Reg No : 25/PID-02/I-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : REGIA DESFI ARLI

**Nomor** : 1410012111129


**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi** : UPAYA SATLANTAS POLRESTA PADANG  
DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS DALAM HAL PENGGUNAAN  
KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR  
(STUDI KASUS POLRESTA PADANG).

Telah disetujui pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.

( Pembimbing I )



2. Syafridatati, S.H., M.H.

( Pembimbing II )



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**



**(Yetisma Saini, S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg No : 25 /PID-02/I-2018**

**N a m a** : REGIA DESFI ARLI

**Nomor** : 1410012111129


**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi** : UPAYA SATLANTAS POLRESTA PADANG  
DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS DALAM HAL PENGGUNAAN  
KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR  
(STUDI KASUS POLRESTA PADANG).

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Pidana** pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum(Ketua)**
2. **Yetisma Saini, S.H., M.H** (Sekretaris)
3. **Deswita Rosra, S.H., M.H** (Anggota)
4. **Dr. Fitriati, S.H., M.H** (Anggota)
5. **Syafridatati, S.H., M.H** (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)**

# **PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM HAL PENGGUNAAN KNALPOT *RACING* PADA SEPEDA MOTOR**

**(STUDI KASUS POLRESTA PADANG)**

**Regia Desfi Arli<sup>1</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>,**

**<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti**

**Email :desfiregia@yahoo.com**

## **ABSTRAK**

Persyaratan teknis laik jalan pada sepeda motor diatur dalam Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan knalpot racing merupakan salah satu pelanggaran tidak standar, pelanggaran terhadap aturan tersebut banyak terjadi di kota Padang. Penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang terhadap pelaku pelanggaran sepeda motor yang memakai knalpot *racing* dipidana dengan kurungan atau denda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh satlantas polresta padang terhadap pelaku pelanggaran penggunaan knalpot *racing* ? ; (2) apakah kendala yang ditemui satlantas polresta Padang dalam proses penanggulangan terhadap pelaku penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang dengan melakukan penyuluhan pada sekolah-sekolah, melakukan operasi kepolisian seperti razia, melakukan patroli dan penjagaan pos-pos polisi yang ada di perempatan, 2) kendala yang ditemui oleh polisi lalu lintas daerah kota Padang dalam penanggulangan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa saja persyaratan teknis laik jalan.

**Kata kunci : Penanggulangan, Satlantas, Pelanggaran, Knalpot *racing***

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum.Wr. Wbr.**

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kekuatan dan barang kali kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Supaya semua yang telah penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat islam.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kehariban sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan yang terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bias menjadi hadiah terindah bagi banyak pihak.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian siding kerja sama pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, dengan judul **“UPAYA SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM HAL PENGGUNA KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS POLRESTA PADANG)”**.Penelitian ini

bukan hasil tunggal, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu dengan kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yestima Saini S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Dr. Fitriati S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Syafridatati S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Nurbeti S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

8. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Bim Akademik dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda buktiku untuk yang tercinta Ayahanda Arif dan Ibunda Nurleli.
10. Adikku Naura Muthiah Arli dan Hanifah Putrisya Arli yang selalu member dukungan kepada kakaknya.
11. Sahabat-sahabat penulis Nelfi Sagita, Meirosi Cahyani, Wanda Sepricia, Ivo Kumala.
12. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014
13. Bapak BRIPKA Arya Hutria Putrid dan Bapak Ali Absar selaku Kanit Dikayasa Polresta Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2018

**(Regia Desfi Arli)**

**1410012111129**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penanggulangan Kejahatan.....	9
1. Pengertian Penanggulangan.....	9
2. Bentuk-bentuk Penanggulangan.....	9
3. Teori tentang Penanggulangan Kejahatan.....	13
B. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	15
1. Pengertian Kepolisian.....	15
2. Tugas dan Kewenangan Polisi.....	16
3. Tugas, Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu Lintas (Polantas).....	19
C. Tinjauan tentang Pelanggaran.....	21
1. Kejahatan dan Pelanggaran.....	21
2. Sebab-sebab Terjadinya Pelanggaran.....	22
D. Tinjauan tentang Lalu Lintas.....	25
1. Pengertian Lalu Lintas .....	25



2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
3. Faktor-faktor Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas.....	29
4. Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	31
E. Tinjauan tentang Persyaratan Laik Jalan Sepeda Motor .....	32
1. Pengertian Sepeda Motor.....	32
2. Pengertian Knalpot Racing.....	35
3. Ketentuan Pidana Mengatur Persyaratan Teknis Laik Jalan....	

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas bagi Sepeda Motor yang Menggunakan Knalpot Racing oleh Satlantas Polresta Padang.....	40
B. Kendala yang Ditemui Polisi dalam Penanggulangan Pelanggaran Knalpot Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Satlantas Polresta Padang .....	47

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	49
B. Saran.....	50

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang banyak diminati oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah dan terjangkau. Negara Indonesia salah satu Negara yang mengimpor kendaraan bermotor yang relatif banyak. Beragamnya jenis kendaraan roda dua yang di impor membuat Negara Indonesia menjadi padat dalam hal lalu lintas. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.

Semakin majunya zaman sekarang maka semakin beragamnya jenis-jenis sepeda motor mulai dari tipe standar sampai dengan tipe skuter matik. Banyaknya jenis kendaraan di Indonesia maka orang berlomba-lomba untuk memodifikasi sepeda motor mereka menjadi kendaraan yang lebih menarik. Bagian sepeda motor yang biasa diganti dan terlihat menonjol adalah knalpot.

Knalpot *racing* diatur dalam Pasal 285 Angka 1 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klackson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2)

dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sudah tertera dalam Pasal 48 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus harus memenuhi persyaratan dan laik jalan”. Tetapi masih ada masyarakat yang belum tahu poin penting yang harus diperhatikan dalam berlalu lintas. Padahal pada dasarnya masyarakat harus sadar akan hukum.

Pengguna knalpot racing pada umumnya memiliki alasan yang sama yakni ingin sepeda motornya terlihat lebih keren, padahal mereka mengesampingkan efek dari pemakaian knalpot racing tersebut. Pada umumnya masyarakat terganggu oleh knalpot racing karena bunyinya yang keras dan bising. Pada Pasal 48 angka 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ disebutkan persyaratan laik jalan yang berbunyi “ Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Emisi gas buang;
- b) Kebisingan suara;
- c) Efisiensi sistem rem utama;
- d) Efisiensi sistem rem parkir;
- e) Kincup roda depan;
- f) Suara klakson;

- g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h) Radius putar;
- i) Akurasi alat petunjuk kecepatan
- j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Polisi lalu lintas adalah

Knalpot *racing* sekarang ini tidak hanya merambah pada mobil saja tetapi juga pada sepeda motor yang digunakan untuk harian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengendara terkena razia karena knalpot yang tidak memenuhi standar. Banyak tanggapan yang beragam dari kalangan masyarakat mengenai knalpot racing yakni, motor yang berknalpot *racing* sering kali membuat para pengguna jalan merasa terganggu. Suara knalpot *racing* yang berisik dapat mengganggu orang, contohnya orang yang sedang beribadah, pengguna knalpot *racing* biasanya ingin memamerkan knalpotnya tetapi mereka tidak mengkondisikan pada jalan yang terdapat tempat ibadahnya.

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi knalpot *racing* salah satunya melakukan razia, tidak sedikit pengendara sepeda motor yang tertangkap razia karena menggunakan knalpot racing, upaya lain yang dilakukan tidak hanya dilakukan saat razia saja tetapi juga dengan meningkatkan patroli di dalam kota.

Padang, (Antara Sumbar) Kepolisian Resor kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan menindak tegas para pengendara yang memasang knalpot bukan standar.

"Penggunaan knalpot 'racing' ini masih marak dan didominasi kendaraan roda dua, kami akan menindak tegas karena mengusik rasa nyaman warga dengan kebisingan suara yang ditimbulkan," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang Kompol Asril Prasetya, didampingi Kepala Urusan Bidang Pembinaan dan Operasional Iptu Amelya, di Padang, Rabu. Jika ada pengendara sepeda motor mengenakan knalpot tidak standar itu, katanya, knalpotnya akan dicopot dan disita.

Kepala Urusan Bidang Pembinaan dan Operasional Iptu Amelya, menyebutkan dalam dua bulan terakhir yaitu Agustus-September, pihaknya telah mengamankan sedikitnya 80 unit knalpot racing. "Knalpot tersebut akan diamankan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemusnahan," jelasnya.

Sementara pada Juli, pihak kepolisian telah melakukan pemusnahan 50 unit knalpot bukan standar hasil sejumlah razia. Dari beberapa razia dan operasi yang dilakukan pihak kepolisian, diketahui knalpot racing mempunyai keterkaitan dengan kegiatan balap liar. Mengingat kendaraan pengguna knalpot racing itu banyak diamankan di sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi balap liar pada Sabtu malam.

Beberapa di antaranya seperti kawasan Pantai Padang, Taman Budaya, Jalan Khatib Sulaiman, dan lainnya. Pihak kepolisian mengimbau agar orang tua berperan aktif dalam mengawasi penggunaan knalpot bukan standar di kendaraan anak mereka. "Orang tua harus terus mengingatkan para anak untuk menggunakan peralatan kendaraan standar, sesuai aturan dan laik jalan," katanya.

Peran guru juga diminta untuk terus memberikan edukasi kepada murid untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Terutama untuk sepeda motor. Pada bagian lain selama September 2017, Polresta Padang telah mengeluarkan sebanyak 1.992 berkas tilang, dan dikirim ke pengadilan.<sup>1</sup>

Dari penjelasan diatas penulis tertarik menulis judul “UPAYA SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM HAL PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas bagi sepeda motor yang menggunakan knalpot racing oleh Satlantas Polresta Padang?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui polisi dalam penanggulangan pelanggaran knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor roda dua oleh Satlantas Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penanggulangan pelanggaran lalu lintas bagi sepeda motor yang menggunakan knalpot *racing* oleh Polresta Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui Satlantas Padang dalam penanggulangan pelanggaran knalpot yang tidak memenuhi standar teknis kendaraan bermotor roda dua

---

<sup>1</sup> Fathul Abdi, 2017, *Ciptakan Suara Bising, Polisi Bakal Tindak Tegas Pengendara Pasang Knalpot Racing*, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/213860/ciptakan-suara-bising-polisi-bakal-tindak-tegas-pengendara-pasang-knalpot-racing.html>, di akses pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan dengan data primer atau data lapangan.<sup>2</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.<sup>3</sup> Data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada dua orang anggota Kepolisian Lalu Lintas Polresta Padang yang pernah melakukan penanganan pelaku pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor roda dua yaitu: Bapak Bripka Arya Hutria Putra dan Bapak Ali Absar selaku Kanit Dikayasa Polresta Padang
- b. Data Sekunder, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>4</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari unit laka lantas Polresta Padang mengenai pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis bermotor.

---

<sup>2</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

<sup>3</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 53.

<sup>4</sup>Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>5</sup> Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.<sup>6</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau litelatur-litelatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>7</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, Hlm 187.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.



kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 167.